



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/99 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH DI DESA KERTANEGARA, KECAMATAN KERTANEGARA,
KABUPATEN PURBALINGGA OLEH PEMERINTAH DESA KERTANEGARA**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibawah pengelolaan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang yang terletak di Desa Kertanegara, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga akan dilakukan optimalisasi terhadap aset dimaksud agar lebih berdayaguna, berhasilguna dan tertib administrasi;
- b. bahwa sesuai surat Kepala Desa Kertanegara Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga Nomor 030/2023 tanggal 8 Mei 2023 perihal Permohonan Pemanfaatan Tanah Aset Provinsi, Pemerintah Desa Kertanegara bermaksud untuk melakukan pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk tempat penyimpanan peralatan dan barang-barang perabotan milik warga RT 04/RW 03, Desa Kertanegara, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyebutkan barang milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat digunakan untuk dioperasikan pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Di Desa Kertanegara, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga Oleh Pemerintah Desa Kertanegara;
- se ✓

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan : Surat Kepala Desa Kertanegara Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga Nomor 030/2023 tanggal 8 Mei 2023 perihal Permohonan Pemanfaatan Tanah Aset Provinsi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Status Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Di Desa Kertanegara, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga Oleh Pemerintah Desa Kertanegara.

KEDUA : Data Objek Penetapan Status Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

Objek : Tanah seluas ±84 m².

Pemanfaatan

Alamat : Desa Kertanegara, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga.

Kartu Inventaris : 11.01.33.03.040301.00000.00000.1990-
Barang (KIB A) 1.3.1.01.01.04.001.000001

Status Pengguna : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang.

Rencana : Tempat penyimpanan peralatan dan
Penggunaan barang-barang perabotan milik warga RT 04/RW 03, Desa Kertanegara, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga.

KETIGA : Penetapan Status Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Jangka waktu penggunaan Barang Milik Daerah selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Penandatanganan Perjanjian;
- b. Biaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan biaya operasional lain yang timbul selama jangka waktu penggunaan Barang Milik Daerah dibebankan kepada pihak yang mengoperasikan Barang Milik Daerah; dan
- c. Apabila jangka waktu telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka Pengguna wajib mengembalikan tanah yang digunakan dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun.

KEEMPAT : Dalam Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Kepala Desa Kertanegara mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Memelihara dan mengamankan objek Pengguna Barang Milik Daerah;
- b. Mengajukan ijin tertulis jika akan memanfaatkan tanah untuk kegiatan di luar operasional; dan
- c. Tidak diperbolehkan melakukan pengalihan atas pengoperasian Barang Milik Daerah tersebut kepada pihak lainnya dan/atau memindahtangankan Barang Milik Daerah bersangkutan.

- KELIMA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk melaksanakan dan menindaklanjuti penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk dituangkan dalam Perjanjian Penetapan Status Penggunaan dan Berita Acara Serah Terima serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Barang Milik Daerah yang dioperasikan oleh pihak lain.
- KEENAM : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GOVERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Desa Kertanegara Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.